

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pengertian hukum yaitu serangkaian aturan yang dibuat oleh sekumpulan orang dimana masing-masing individu dalam masyarakat itu harus mematuhi tanpa adanya perbedaan serta terdapat hukuman dari tiap-tiap peraturan itu. Oleh sebab itu hukum tidak terlepas dari hukum dan adagium hukum yang mengungkapkan "*Ubi societas ibi us*" yang berarti ketika terdapat masyarakat sudah pasti terdapat hukum didalamnya.

Hukum merupakan tatanan tindakan seseorang. Makna "tatanan" yakni sebagai sistem aturan. Hukum tidak berperan sebagai peraturan melainkan sebagai seperangkat peraturan yang memuat sejenis kesatuan yang dipahami dengan suatu sistem. Fakta bahwa hukum adalah tatanan tindakan manusia bukan hanya menjelaskan bahwa hukum hanya berkaitan dengan tindakan manusia dan tidak ada hal lain selain tindakan manusia yang termuat dalam isi peraturan hukum. (Kelsen, 2011, hlm. 127)

Keadilan menjadi salah satu tujuan hukum. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk kepastian dan keberdayaan hukum. Seharusnya dalam hukum perlu dilakukan kolaborasi antara ketiga tujuan tersebut. Misalnya putusan hakim sebisa mungkin adalah cakupan hal ketiganya. Walaupun demikian, ada yang mengungkapkan bahwa antara tiga tujuan hukum tersebut, keadilan adalah tujuan yang utama, bahkan ada yang menegaskan bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum. Misalnya Bismar Siregar seorang hakim di

Indonesia yang mengungkapkan bahwa jika penegakan keadilan adalah melalui pengorbanan kepastian hukum, maka akan dikorbankan hukum itu. Sebab hukum hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu keadilan. (Diharjo, 2002, hlm. 26)

Problematika tentang keadilan menjadi persoalan dalam kehidupan sosial hingga sekarang, karena masyarakat tidak cukup mengerti tentang hukum tersebut maka terdapat anekdot dalam masyarakat mengenai hukum, ketika hukum tersebut ibarat mata pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Namun apabila dianalisis lebih lanjut, pengertian hukum sesungguhnya maka dapat dilakukan pembantahan anekdot itu. Seperti yang diungkapkan oleh Van Kan dalam Soeroso yang menyatakan bahwa bahwa hukum merupakan aturan hidup yang komprehensif yang sifatnya memaksa guna perlindungan kepentingan individu dalam kelompok sosial. (Soeroso, 2009, hlm. 269)

E Utrecht juga mendefinisikan hukum sebagai kumpulan arahan-arahan hidup tata tertib dalam masyarakat dan idealnya dipatuhi oleh anggota masyarakat, serta definisi hukum juga disampaikan oleh Immanuel Kant seorang pakar hukum yang mengartikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang komprehensif, dengan ini keinginan untuk bebas dari seorang individu dapat beradaptasi dengan keinginan orang lain untuk bebas. (E.Utrecht, 1983, hlm. 69)

Sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa negara wajib melakukan upaya perlindungan kepada seluruh bangsa dan tumpah

darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa masing-masing orang memiliki hak atas jaminan, aktualisasi, perlindungan, dan kepastian hukum yang rata dan perlakuan yang sama di depan hukum, oleh karena itu rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hukum dan buta hukum merupakan salah satu persoalan hukum yang menjadi salah satu tugas Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan pernyataan tersebut maka jaminan kesetaraan bagi masing-masing individu di depan hukum (*equality before the law*) menjadi salah satu prinsip utama negara. Oleh sebab itu setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang merata dan perlakuan yang adil di depan hukum.

Setiap subyek hukum menghendaki keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Masing-masing badan hukum berupaya menciptakan keadilan yang dapat memuaskan subyek hukum. Sebagai peraturan tindakan-tindakan manusia, hukum dianggap sah dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum kodrat dan sah secara keputusan, dengan demikian hukum perlu menyesuaikan dengan pandangan bangsa sekaligus untuk mengayomi masyarakat. Akibat

pengakuan ini menandakan adanya badan-badan peradilan, karena badan peradilan adalah ketentuan untuk negara yang menyebut dirinya sebagai negara hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2018, hlm. 89)

Asas kesetaraan hukum atau dinamakan dengan *equality before the law*, didefinisikan secara dinamis diyakini dapat menyediakan penjamin dengan adanya jalan untuk mendapatkan keadilan atau *access to justice* untuk semua orang tanpa pandang bulu. Pandangan terhadap hukum memiliki arti utama dalam rangka pemahaman tingkat keadilan hukum dan ada tidaknya ketaatan terhadap hukum. (Nizarli, 2012, hlm. 49) Apalagi sehubungan dengan peran sebagai mesin penggerak “*due process of law*” atau tahap hukum yang adil oleh aparat pemerintahan dalam sistem keadilan pidana di dunia, maka keberadaan hukum sangat dipengaruhi oleh pandangan terhadap hukum.

Ketika bertemu dengan individu yang mempunyai kuasa baik kekuasaan politik maupun uang, maka hukum dapat menjadi tumpul, itulah kenyataan hukum saat ini. Namun, saat bertemu dengan rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan atau lainnya hukum dapat berubah amat tajam. Proses penegakan hukum yang tidak terarah dan tidak terlaksana dengan otomatis itulah yang menyebabkan realita hukum saat ini. Idealnya, ketika terdapat kasus hukum kita dapat melihat secara matematis tentang apa tindakannya, bagaimana tahapannya, proses pembuktian, serta bagaimana keputusannya. Jika hal ini diaplikasikan, maka tahap penyelesaian hukum tentunya berjalan lancar. Namun nyatanya banyak kejanggalan yang terjadi. Seperti kasus tuduhan pencurian maupun pencurian tetapi proses hukum yang terjadi kemungkinan

berbeda karena strata sosialnya. Proses hukum akan ditangani lebih cepat dengan penahanan apabila terjadi pada orang kalangan bawah, tetapi sebaliknya apabila hal ini terjadi pada kalangan atas yang memiliki kuasa dapat menjadi berbeda dalam persoalan politik dan finansial. Hal inilah yang menjadi masalah, jangan sampai hal ini terulang kembali dalam kasus yang sama dimana kasus menjadi ajang pro dan kontra serta merugikan masyarakat yang pastinya bertanya tentang letak keadilan bagi "*wong cilik*". Ketidakpercayaan masyarakat dalam proses hukum sering terjadi, kelak masyarakat akan mengetahui proses penegakan keadilan ini melalui hukum.

Contoh kasus yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah kasus Nenek Minah, Kakek Amiran, Nenek Saulina, dan Nenek Asyani yang mencerminkan peristiwa penegakan keadilan di Indonesia bak mata pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat juga dapat menjadi contoh, misalnya kasus pencurian mobil yang dilakukan oleh Oknum dari Kepala Dusun Taroman, Desa Nyeloh yang melakukan aksinya dengan 4 orang temanya yang mana objek yang dicuri adalah mobil Wuling bernomor polisi M 1709 ND. Dalam proses penyidikannya Oknum dari Kepala Dusun Taroman, Desa Nyeloh yang melakukan aksinya dengan 4 orang temanya dapat dikenakan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, namun hal tersebut menjadi perseteruan, karena secara tiba-tiba polisi mengabarkan bahwa permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Oknum dari Kepala Dusun Taroman, Desa Nyeloh yang

melakukan aksinya dengan 4 orang temanya telah selesai dengan upaya *restorative justice*. (Ramadhan, 2020, hlm. 1)

Contoh kasus lain yang menggambarkan tidak diimplementasikannya asas *equality before the law* adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh Kakek Amiran, kakek 68 tahun asal Simalungun, Sumatera Utara akhirnya menghirup udara bebas pada Kamis, 16 Januari 2020. Ia dinyatakan bebas dari Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Kota Pematangsiantar setelah divonis 2 bulan karena dituduh mencuri getah pohon karet seberat 1,9 kilogram. Getah karet senilai Rp 17.000 tersebut dipungut Amiran di perkebunan PT Brigstone Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun. Getah karet senilai Rp 17.000 tersebut dipungut Amiran di perkebunan PT Brigstone Kecamatan Tapan Dolok, Kabupaten Simalungun. Saat itu Amiran sedang menggembala sapi milik orang lain. Amiran sempat ditahan di Polsek Serbelawan, Polres Simalungun pada 17 Juli 2019. Polisi kemudian melimpahkan kasus ini pada 12 November 2019 ke Kejari Simalungun. Pelimpahan itu bersama barang bukti getah karet dengan ancaman UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Jaksa menuntut Amiran dengan ancaman 10 bulan penjara. (Kalista, 2020)

Vonis hukuman pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa Kakek Amiran dalam Putusan Perkara Nomor 500/Pid.B/2019/Pn Sim adalah 9 bulan penjara, dalam hal ini hakim telah melakukan penyimpangan asas *equality before the law*, karena hakim tidak mempertimbangkan :

1. Usia terdakwa yang sudah memasuki lanjut usia;

2. Belum pernah melakukan tindak pidana; dan
3. Biaya kerugian yang begitu ringan yakni Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Kasus Kakek Amiran (75 tahun) dan nenek Aminah (55 tahun) merupakan suatu kasus yang menggambarkan ketimpangan asas *equality before the law*, karena seharusnya asas ini diterapkan dengan memberikan alasan pemaaf sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 KUHPidana, terlebih Kakek Amiran dan Nenek Aminah merupakan lansia tanpa pekerjaan dan sanak saudara yang melakukan pencurian ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana.

Masih banyak kasus-kasus yang menuai pro dan kontra yang ditangani oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) selain kasus di atas. Lebih dari 3300 permintaan bantuan hukum kepada LBH seluruh Indonesia masuk pada tahun 2009. Selain itu, banyak masyarakat miskin yang tidak mendapat pendampingan penasihat hukum ketika persidangan yang membuat semakin miris. Mereka sungguh-sungguh sendirian menghadapi ancaman vonis yang dijatuhkan pada mereka. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan rakyat untuk membayar jasa pengacara sehingga mereka memilih berjuang sendiri untuk memperoleh keadilan. Walaupun di pengadilan dan kepolisian telah diberikan pengacara prodeo bagi rakyat miskin. Hal ini adalah suatu kenyataan, tingkat ekonomi rendah ternyata membuat rakyat miskin mengalami ketidakadilan di mata hukum dan tidak

dihargai ketika seharusnya semua orang memiliki derajat yang sama di hadapan hukum.

Namun pada kenyataannya rakyat miskin yang tidak memperoleh keadilan dan tidak dihargai di mata hukum akan berubah drastis jika kasusnya diketahui oleh media massa seperti internet, televisi, dan dukungan seluruh masyarakat yang sangat antusias dalam persoalan penegakan hukum. Para penegak hukum akan berlagak seperti pahlawan kesiangan, yang secara realita jika kasus tersebut tidak mencuat maka tidak diketahui ketidakadilan apa yang akan diperoleh.

Berdasarkan dari sudut pandang hukum yang pernah dialami, jika ada laporan mengenai kasus yang dicurigai sebagai tindak pidana, maka tanggung jawab polisi adalah menghimpun data dan informasi yang diterima sebanyak mungkin yang dapat digolongkan menjadi alat atau barang bukti sehingga, dapat dilakukan proses konstruksi pasal pidana apa yang dapat diajukan berdasarkan fakta, data, dan informasi yang sudah diperoleh. Kemudian dari bagiannya dengan melihat aspek-aspek dari jaksa, selanjutnya masuk dalam proses peradilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai **“ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM KEPADA LANSIA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan asas *equality before the law* dalam aturan hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan asas perlindungan hukum ?
3. Bagaimana hambatan akses menuju keadilan yang dialami lansia dalam peradilan pidana di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan asas *equality before the law* dalam aturan hukum pidana di Indonesia;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan asas perlindungan hukum; dan
3. Untuk mengetahui hambatan akses menuju keadilan yang dialami lansia dalam peradilan pidana di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kegunaan dan manfaat untuk para pihak yang bersangkutan.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai pengembangan ilmu secara umum, dan ilmu hukum secara khusus mengenai pelaksanaan asas *equality before the law* terhadap

penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum bagi masyarakat menengah kebawah dan keatas di Indonesia dikaitkan dengan asas *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## E. Kerangka Pemikiran

*Grand theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makroatau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level seanjutnya. (Nur, 2016, hlm. 201) *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas *equality before the law*.

Asas persamaan dihadapan hukum atau asas *equality before the law* merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Menurut Scheltema dalam sebuah negara hukum modern salah satunya ada asas-asas atau dasar-dasar diantaranya salah satu asas *similia similibus* yang diartikan sebagai asas persamaan. Menurut asas ini sebagai *state of law* pemerintah tidak akan memberikan keistimewaan kepada pihak khusus atau yang memiliki jabatan-jabatan. Sehingga peraturan hukum berlaku sama kepada siapa saja dan

bersifat universal dan abstrak. Terdapat dua jenis asas *similia similibus* (asas persamaan) diantaranya sebagai berikut : (Kristian, 2015, hlm. 65)

1. Adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan; dan
2. Adanya tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Asas *equality before the law* merupakan asas hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan konstitusi dan ideologi negara yang dijadikan sebagai *middle theory* dalam penulisan hukum ini. *Middle theory* merupakan teori yang berada di level tengah yang menjadi bahasan pada level mikro dan makro. (Hidayah & Roisah, 2017, hlm. 201)

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. (Nasution, 2013, hlm. 1)

Pembatasan kekuasaan sebagaimana konsep Negara Hukum juga ada pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap posisi dan kedudukan MPR, yang menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

yang merupakan hasil perubahan ketiga yakni yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Salah satu ciri dari negara hukum adalah memandang kesetaraan di antara warga negara yang dinamakan dengan asas kesamaan di muka hukum atau asas *equality before the law*. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam Pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Asas ini juga dikumandangkan dalam ideologi negara Indonesia yakni Pancasila Sila Kelima yang menyatakan mengenai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari yang dituangkan dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Pemberian

Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law* (*Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law*), dimana Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari menyatakan bahwa refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). (Triwulandari, 2020, hlm. 550)

*Applied theory* adalah bagian akhir dari teori yang siap untuk dikonseptualisasikan. (Hidayah & Roisah, 2017, hlm. 201) *Applied theory* dalam penulisan hukum ini membahas mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan KUHPidana.

Hal ini justru menjadi landasan dalam pembuatan atau pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

yang mana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa orang lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa :

4. Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
5. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
  - a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. Pelayanan kesehatan;
  - c. Pelayanan kesempatan kerja;
  - d. Pelayanan pendidikan dan pelatihan;
  - e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  - f. Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - g. Perlindungan sosial;
  - h. Bantuan sosial.
6. Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h"; dan
7. Bagi lanjut usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "g".

Sayangnya saat ini dalam penegakan hukum di Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan lanjut usia, khususnya terhadap orang lanjut

usia yang melakukan tindak pidana. Alih-alih mendapatkan suatu perlindungan hukum yang secara khusus harus diterapkan, lansia ini malah mendapatkan sanksi yang cukup berat seakan-akan lansia tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi.

Padahal lansia tersebut hanya melakukan pencurian ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam suatu penelitian diterapkan mengenai penemuan data untuk menganalisa rumusan permasalahan yang timbul. Penelitian hukum dalam hal ini merupakan suatu kumpulan metode, sistematika, kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan dengan tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum untuk kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam hal ini menggunakan deskriptif analitis, dimana akan dilakukan penggambaran dari hasil pembahasan permasalahan diawali dengan data-data yang lengkap dan detail dan selanjutnya dilakukan Analisa hukum terkait hasil penelitian dan juga gambaran-gambaran tersebut. (Mamudji, 2018, hlm. 16)

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian mengenai kasus pencurian yang dilakukan oleh Nenek Minah, untuk kemudian peneliti deskripsikan dalam asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **2. Metode Pendekatan**

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, peneliti akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985, hlm. 91), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Dalam melakukan hal tersebut, alasan peneliti menggunakan pendekatan hukum normative karena peneliti akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **3. Tahap Penelitian**

Dalam penelitian ini, akan dilakukan dua tahap penelitian, yaitu :

- a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa persiapan seperti membuat usulan proposal skripsi yang berisi rencana penelitian yang akan dilakukan termasuk mengenai jangka waktu pembuatan skripsi dan juga metode-metode yang akan peneliti gunakan dalam hal pengumpulan data nantinya dan juga jenis penelitian yang akan digunakan.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan ini, peneliti akan melaksanakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan mengenai asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa banyak data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan yang timbul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan yakni mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Data kepustakaan yang dikumpulkan yang sekiranya berhubungan dengan asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

### a. Data Primer

Merupakan data yang perolehannya dilakukan di tengah masyarakat melalui cara wawancara dengan para narasumber dan juga observasi di tengah masyarakat. (Bambang, 2018, hlm. 18)

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri pada wawancara maupun observasi, dengan harapan akan mendapatkan data yang valid dan nyata sesuai yang terjadi dilapangan untuk mendukung analisa peneliti pada bab selanjutnya.

### b. Data Sekunder

Merupakan jenis pengumpulan suatu data dengan mempelajari literatur-literatur ilmiah dan juga segala aturan- aturan hukum guna mendapatkan landasan teori untuk menjawab setiap pertanyaan dalam permasalahan yang timbul. (Moeleong, 2018, hlm. 22)

Data tersebut terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Berisi mengenai dasar hukum yang dipakai untuk menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); dan

c) Perma No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Terhadap Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa literatur pendukung, makalah, jurnal, tesis, skripsi yang berhubungan dengan pengaruh strata sosial dan ekonomi terhadap proses penegakan hukum dihubungkan dengan Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa kamus, ensiklopedia, dan bahan hukum pendukung lainnya.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif peneliti gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni asas *equality before the law* terhadap penegakan hukum kepada lansia pelaku tindak pidana dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk proses penelitian dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan beberapa lokasi penelitian, yaitu :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung.